



ARAH KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BENGKULU

1. Menetapkan dan mengangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Atasan PPID Kementerian Agama, antara lain:
 - o PPID Unit Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu
 - o PPID Unit Pelaksana Kantor Kementerian Agama Kabupaten dan Kota
 - o PPID Unit Pelaksana Madrasah Negeri
2. Meneruskan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi, atas pelaksanaan kebijakan informasi public dari PPID Utama Kementerian Agama RI kepada PPID Pelaksana Pelaksana Kantor Kementerian Agama Kabupaten dan Kota serta PPID Pelaksana Madrasah Negeri.
3. Melaksanakan pelayanan informasi publik, baik offline maupun online.
4. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publik.
5. Menunjuk Atasan PPID (Kepala Bagian Tata Usaha) untuk mewakili Kementerian Agama RI di dalam proses penyelesaian sengketa di Komisi Informasi dan/atau di Pengadilan.
6. Melaksanakan prinsip pelayanan informasi publik, yaitu:
 - o Cepat
 - o Tepat waktu
 - o Biaya ringan/proporsional
 - o Cara sederhana
 - o Pengecualian informasi publik bersifat ketat dan terbatas

Sumber: Keputusan Menteri Agama Nomor 1518 Tahun 2025 tentang Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Kementerian Agama